



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Banjar;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/9 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun. Sindanggalih, RT 008, RW 005, Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Asep Hanhan, S.H. dan Andi Maulana, S.H. Penasihat Hukum, Keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Panglima Tasikmalaya disingkat dan disebut YLBH Panglima yang berkantor di Jalan Raya Pemda Nomor 89 (Tenjoantan-



Bojongkoneng), Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022;

Majelis Hakim pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Bjr tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Bjr tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REVY PRAYOGI Als YOGI Bin JASMIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REVY PRAYOGI Als YOGI Bin JASMIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan MF yang diduga obat jenis hexymer yang berisi 100 (seratus) butir (10 butir dipakai untuk uji lab, sisa 90 butir).
 - 1 (satu) buah bungkus bekas paket, warna biru An. Revy Prayogi (089662049155) alamat jalan Industri Rt. 08/ Rw. 05 Rejasari, Langensari Kota Banjar Jawa Barat dan An. Pengirim Albarak



(085266623692) Alamat DKI Jakarta Kota Jakarta Utara dari JNE Express dengan nomor resi : JNAP-9052585554.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone Redme 9A warna biru dengan imei 1 : 861450035734409 dan imei 2 : 861450035734417 dengan nomor simcard : 0896622049155.

Dirampas untuk Negara

4. Menghukum Terdakwa REVY PRAYOGI Als YOGI Bin JASMIN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Meminta keringanan kepada majelis hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana yang dihatuhkan kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa REVY PRAYOGI Als YOGI Bin JASMIN pada kurun waktu antara hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 mengedarkan obat jenis hexymer sebanyak 2 kali kepada Saksi Wandu, sebanyak 5 kali kepada Saksi Yoga Als Bogel, sebanyak 1 kali kepada Sdr. Asep, sebanyak 2 kali kepada Sdr. Jaya Als Jayeng yang kesemuanya dilakukan oleh terdakwa di Dsn. Sindanggalih RT 008 Rw 005 Desa Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2). Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing



merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 18.16 Wib terdakwa membuka aplikasi Lazada, kemudian terdakwa menemukan toko "Albarak" yang menjual vitamin ayam akan tetapi fotonya obat jenis Hexymer. Setelah itu terdakwa memesan obat jenis hexymer ke toko "Albarak" sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 99.500,- (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kemudian terdakwa memasukkan identitas penerima dengan alamat Dsn. Sindanggalih RT 008 Rw 005 Desa Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar, kemudian terdakwa memilih cara pembayaran COD (Cash On Delivery). Setelah itu terdakwa mengkonfirmasi pesanan tersebut dan setelah beberapa hari datang kurir paket mengantarkan paket tersebut, kemudian terdakwa membayar paket tersebut.

Bahwa terdakwa mengetahui obat jenis Hexymer dari toko online melalui aplikasi Lazada dengan nama toko "Albarak" yaitu karena sebelumnya terdakwa pernah membeli obat jenis Hexymer melalui toko online. Terdakwa membeli obat jenis Hexymer melalui aplikasi Lazada sebanyak 1 (satu) kali ke toko "Albarak" dan sebanyak 2 (dua) kali ke toko "Jayaberkahselamanya" dengan menggunakan akun milik terdakwa yang bernama "89662049155", dengan rincian sebagai berikut :

- Yang pertama pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 13.00 Wib di rumah tersangka dengan alamat Dsn.Sindanggalih Rt. 008 Rw. 005 Desa. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar, sebanyak 50 (lima puluh) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan jasa pengiriman JNE.
- Yang kedua pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 12.00 Wib di rumah tersangka dengan alamat Dsn.Sindanggalih Rt. 008 Rw. 005 Desa. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar, sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 99.400,- (sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) menggunakan jasa pengiriman JNE.
- Yang ketiga pada hari Kamis 25 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib di depan kantor Desa Rejasari yang beralamat Jalan Mandor Martinem Roy I Ds. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar, sebanyak 100 (seratus) butir



obat jenis hexymer dengan harga Rp. 99.500,- (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) menggunakan jasa pengiriman JNE.

Bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada Saksi Wandi sebanyak 2 (dua) kali yaitu sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 agustus 2022 sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Sindanggalih RT 008 Rw 005 Desa Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar.

Bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada Saksi Yoga Als Bogel sebanyak 5 (lima) kali yaitu sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan 23 Agustus 2022 sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Sindanggalih RT 008 Rw 005 Desa Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar.

Bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada Sdr. Asep sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2022 sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Sindanggalih RT 008 Rw 005 Desa Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar.

Bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada Saksi Jaya Als Jayeng sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 agustus 2022 sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Sindanggalih RT 008 Rw 005 Desa Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wib unit I sat res narkoba polres banjar mendapatkan informasi melalui jasa pengiriman JNE EXPRESS bahwa ditemukan 1 (satu) buah paket mencurigakan warna biru an. Revyprayogi (089662049155) alamat jalan industri RT 008 RW 005 Rejasari, Langensari Kota Banjar jawa barat dan an. pengirim Albarak (085266623691) alamat DKI Jakarta Kota Jakarta Utara dari JNE EXPREES dengan nomor resi : JNAP-9052585554, selanjutnya Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar melakukan koordinasi dengan Saksi. YOGI GUNAWAN Bin LARTIMIN (kurir JNE EXPRESS). Kemudian sekira jam 16.00 Wib Unit I Sat Res Narkoba polres Banjar mengamankan terdakwa di depan kantor Desa Rejasari yang beralamat Jalan Mandor Martinem Roy I Ds. Rejasari Kec.



Langensari Kota Banjar yang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah paket, warna biru an. revyprayogi (089662049155) alamat Jalan industri RT 008 RW 005 Rejasari, Langensari Kota Banjar Jawa barat dan an. pengirim Albarak (085266623691) alamat DKI Jakarta, Kota Jakarta Utara dari JNE EXPREES dengan nomor resi : JNAP-9052585554 yang berisikan 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisi 100 (seratus) butir di tangan terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone REDMI 9A, warna Biru dengan nomor Sim Card : 089662049155 di saku celana sebelah kanan terdakwa dengan disaksikan oleh pegawai desa rejasari Saksi Munardi Bin Jasiman, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0192.K tanggal 05 September 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc atas nama Terdakwa REVY PRAYOGI Als YOGI Bin JASMIN atas hasil pemeriksaan Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,71 cm, tebal 0,37 cm adalah benar Trihexyphenidyl positif dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis hexymer kandungan Trihexyphenidyl adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2).

Bahwa Terdakwa REVY PRAYOGI Als YOGI Bin JASMIN tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena pada kemasan obat tersebut tidak tercantum nomor perizinan berusahnya,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa REVY PRAYOGI Als YOGI Bin JASMIN pada kurun waktu antara hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu



waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 mengedarkan obat jenis hexymer sebanyak 2 kali kepada Saksi Wandu, sebanyak 5 kali kepada Saksi Yoga Als Bogel, sebanyak 1 kali kepada Sdr. Asep, sebanyak 2 kali kepada Sdr. Jaya Als Jayeng yang kesemuanya dilakukan oleh terdakwa di Dsn. Sindanggalih RT 008 Rw 005 Desa Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 18.16 Wib terdakwa membuka aplikasi Lazada, kemudian terdakwa menemukan toko "Albarak" yang menjual vitamin ayam akan tetapi fotonya obat jenis Hexymer. Setelah itu terdakwa memesan obat jenis hexymer ke toko "Albarak" sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 99.500,- (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kemudian terdakwa memasukkan identitas penerima dengan alamat Dsn. Sindanggalih RT 008 Rw 005 Desa Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar, kemudian terdakwa memilih cara pembayaran COD (Cash On Delivery). Setelah itu terdakwa mengkonfirmasi pesanan tersebut dan setelah beberapa hari datang kurir paket mengantarkan paket tersebut, kemudian terdakwa membayar paket tersebut.

Bahwa terdakwa mengetahui obat jenis Hexymer dari toko online melalui aplikasi Lazada dengan nama toko "Albarak" yaitu karena sebelumnya terdakwa pernah membeli obat jenis Hexymer melalui toko online. Terdakwa membeli obat jenis Hexymer melalui aplikasi Lazada sebanyak 1 (satu) kali ke toko "Albarak" dan sebanyak 2 (dua) kali ke toko "Jayaberkahselamanya" dengan menggunakan akun milik terdakwa yang bernama "89662049155", dengan rincian sebagai berikut:

- Yang pertama pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 13.00 Wib di rumah tersangka dengan alamat Dsn.Sindanggalih Rt. 008 Rw. 005



Desa. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar, sebanyak 50 (lima puluh) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan jasa pengiriman JNE.

- Yang kedua pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 12.00 Wib di rumah tersangka dengan alamat Dsn.Sindanggalih Rt. 008 Rw. 005 Desa. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar, sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 99.400,- (sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) menggunakan jasa pengiriman JNE.

- Yang ketiga pada hari Kamis 25 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib di depan kantor Desa Rejasari yang beralamat Jalan Mandor Martinem Roy I Ds. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar, sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 99.500,- (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) menggunakan jasa pengiriman JNE.

Bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada Saksi Wandu sebanyak 2 (dua) kali yaitu sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Sindanggalih RT 008 Rw 005 Desa Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar.

Bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada Saksi Yoga Als Bogel sebanyak 5 (lima) kali yaitu sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan 23 Agustus 2022 sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Sindanggalih RT 008 Rw 005 Desa Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar.

Bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada Sdr. Asep sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2022 sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Sindanggalih RT 008 Rw 005 Desa Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar.

Bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada Saksi Jaya Als Jayeng sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022 sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Sindanggalih RT 008 Rw 005 Desa Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar.



Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wib unit I sat res narkoba polres banjar mendapatkan informasi melalui jasa pengiriman JNE EXPRESS bahwa ditemukan 1 (satu) buah paket mencurigakan warna biru an. Revyprayogi (089662049155) alamat jalan industri RT 008 RW 005 Rejasari, Langensari Kota Banjar jawa barat dan an. pengirim Albarak (085266623691) alamat DKI Jakarta Kota Jakarta Utara dari JNE EXPREES dengan nomor resi : JNAP-9052585554, selanjutnya Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar melakukan koordinasi dengan Saksi. YOGI GUNAWAN Bin LARTIMIN (kurir JNE EXPRESS). Kemudian sekira jam 16.00 Wib Unit I Sat Res Narkoba polres Banjar mengamankan terdakwa di depan kantor Desa Rejasari yang beralamat Jalan Mandor Martinem Roy I Ds. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar yang selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah paket, warna biru an. revyprayogi (089662049155) alamat Jalan industri RT 008 RW 005 Rejasari, Langensari Kota Banjar jawa barat dan an. pengirim Albarak (085266623691) alamat DKI Jakarta, Kota Jakarta Utara dari JNE EXPREES dengan nomor resi : JNAP-9052585554 yang berisikan 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisi 100 (seratus) butir di tangan terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone REDMI 9A, warna Biru dengan nomor Sim Card : 089662049155 di saku celana sebelah kanan terdakwa dengan disaksikan oleh pegawai desa rejasari Saksi Munardi Bin Jasiman, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa kekantor Sat Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0192.K tanggal 05 September 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc atas nama Terdakwa REVY PRAYOGI Als YOGI Bin JASMIN atas hasil pemeriksaan Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,71 cm, tebal 0,37 cm adalah benar Trihexyphenidyl positif dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis hexymer kandungan Trihexyphenidyl adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2).



Bahwa obat jenis Hexymer yang diedarkan Terdakwa REVY PRAYOGI Als YOGI Bin JASMIN pada kemasan obat tersebut tidak tercantum nama produk atau merek sehingga tidak tercantum dan tidak pula diketahui bahan baku, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dari obat tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa REVY PRAYOGI Als YOGI Bin JASMIN pada kurun waktu antara hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 mengedarkan obat jenis hexymer sebanyak 2 kali kepada Saksi Wandu, sebanyak 5 kali kepada Saksi Yoga Als Bogel, sebanyak 1 kali kepada Sdr. Asep, sebanyak 2 kali kepada Sdr. Jaya Als Jayeng yang kesemuanya dilakukan oleh terdakwa di Dsn. Sindanggalih RT 008 Rw 005 Desa Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 UU RI Nomor 36 tahun 2009, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 18.16 Wib terdakwa membuka aplikasi Lazada, kemudian terdakwa menemukan toko "Albarak" yang menjual vitamin ayam akan tetapi fotonya obat jenis Hexymer. Setelah itu terdakwa memesan obat jenis hexymer ke toko "Albarak" sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 99.500,- (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kemudian terdakwa memasukkan identitas penerima dengan alamat Dsn. Sindanggalih RT 008 Rw 005 Desa Rejasari Kec. Langensari Kota



Banjar, kemudian terdakwa memilih cara pembayaran COD (Cash On Delivery). Setelah itu terdakwa mengkonfirmasi pesanan tersebut dan setelah beberapa hari datang kurir paket mengantarkan paket tersebut, kemudian terdakwa membayar paket tersebut.

Bahwa terdakwa mengetahui obat jenis Hexymer dari toko online melalui aplikasi Lazada dengan nama toko "Albarak" yaitu karena sebelumnya terdakwa pernah membeli obat jenis Hexymer melalui toko online. Terdakwa membeli obat jenis Hexymer melalui aplikasi Lazada sebanyak 1 (satu) kali ke toko "Albarak" dan sebanyak 2 (dua) kali ke toko "Jayaberkahselamanya" dengan menggunakan akun milik terdakwa yang bernama "89662049155", dengan rincian sebagai berikut:

- Yang pertama pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 13.00 Wib di rumah tersangka dengan alamat Dsn.Sindanggalih Rt. 008 Rw. 005 Desa. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar, sebanyak 50 (lima puluh) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan jasa pengiriman JNE.
- Yang kedua pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 12.00 Wib di rumah tersangka dengan alamat Dsn.Sindanggalih Rt. 008 Rw. 005 Desa. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar, sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 99.400,- (sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) menggunakan jasa pengiriman JNE.
- Yang ketiga pada hari Kamis 25 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib di depan kantor Desa Rejasari yang beralamat Jalan Mandor Martinem Roy I Ds. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar, sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 99.500,- (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) menggunakan jasa pengiriman JNE.

Bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada Saksi Wandi sebanyak 2 (dua) kali yaitu sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Sindanggalih RT 008 Rw 005 Desa Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar.

Bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada Saksi Yoga Als Bogel sebanyak 5 (lima) kali yaitu sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan 23 Agustus 2022 sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir dengan harga



Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Sindanggalih RT 008 Rw 005 Desa Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar.

Bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada Sdr. Asep sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2022 sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Sindanggalih RT 008 Rw 005 Desa Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar.

Bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada Saksi Jaya Als Jayeng sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022 sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Sindanggalih RT 008 Rw 005 Desa Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wib unit I sat res narkoba polres banjar mendapatkan informasi melalui jasa pengiriman JNE EXPRESS bahwa ditemukan 1 (satu) buah paket mencurigakan warna biru an. Revyprayogi (089662049155) alamat jalan industri RT 008 RW 005 Rejasari, Langensari Kota Banjar Jawa Barat dan an. pengirim Albarak (085266623691) alamat DKI Jakarta Kota Jakarta Utara dari JNE EXPREES dengan nomor resi : JNAP-9052585554, selanjutnya Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar melakukan koordinasi dengan Saksi. YOGI GUNAWAN Bin LARTIMIN (kurir JNE EXPRESS). Kemudian sekira jam 16.00 Wib Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mengamankan terdakwa di depan kantor Desa Rejasari yang beralamat Jalan Mandor Martinem Roy I Ds. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar yang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah paket, warna biru an. revyprayogi (089662049155) alamat Jalan industri RT 008 RW 005 Rejasari, Langensari Kota Banjar Jawa Barat dan an. pengirim Albarak (085266623691) alamat DKI Jakarta, Kota Jakarta Utara dari JNE EXPREES dengan nomor resi : JNAP-9052585554 yang berisikan 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisi 100 (seratus) butir di tangan terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone REDMI 9A, warna Biru dengan nomor Sim Card : 089662049155 di saku celana sebelah kanan terdakwa dengan disaksikan oleh pegawai desa rejasari Saksi Munardi Bin Jasiman, kemudian terdakwa berikut



barang buktinya dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0192.K tanggal 05 September 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc atas nama Terdakwa REVY PRAYOGI Als YOGI Bin JASMIN atas hasil pemeriksaan Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,71 cm, tebal 0,37 cm adalah benar Trihexyphenidyl positif dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis hexymer kandungan Trihexyphenidyl adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2).

Bahwa Terdakwa REVY PRAYOGI Als YOGI Bin JASMIN tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan Terdakwa hanya orang biasa yang tidak memiliki keahlian dibidang tersebut dan terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat Hexymer tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obatan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 198 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moch. Fahrudin Yunus bin Sanimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di polisi benar semua;
- Bahwa Saksi Bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis 25 Agustus 2022 sekira pukul



16.00 WIB di depan Kantor Desa Rejasari yang beralamat jalan Mandor Martinem Roy I Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Petugas Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman obat-obatan terlarang melalui jasa pengiriman JNE EXPRESS dan saat mendatangi Kantor Agen JNE EXPRESS Kota Banjar, ditemukan 1 (satu) buah paket yang mencurigakan atas nama Revy Prayogi, kemudian petugas melakukan koordinasi dengan Saksi Yogi Gunawan bin Lartimin (kurir JNE EXPRESS) untuk melakukan kontrol delivery;
- Bahwa setelah 1 (satu) buah paket tersebut di kirimkan kepada si penerima, selanjutnya Saksi bersama dengan Bripka Agus Gumelar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh pegawai desa rejasari yaitu Saksi Munardi Bin Jasiman yang Saksi tidak mengenal sebelumnya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah paket, warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisi 100 (seratus) butir atas nama revyprayogi (089662049155) dengan alamat Jalan industri RT 08, RW 05, Rejasari, Langensari Kota Banjar jawa barat atas nama pengirim Albarak (085266623691) alamat DKI Jakarta, Kota Jakarta Utara dari JNE EXPREES dengan nomor resi: JNAP-9052585554 serta 1 (satu) buah Handphone REDMI 9A, warna Biru dengan nomor Sim Card: 089662049155 di saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli Hexymer dengan cara membuka aplikasi Lazada dan muncul toko "Albarak" yang menjual vitamin ayam akan tetapi fotonya obat jenis hexymer, setelah itu dengan menggunakan akun Terdakwa yaitu "89662049155", Terdakwa memesan sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 99.500,- (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) lalu Terdakwa memasukan identitas penerima dengan alamat rumah Terdakwa kemudian memilih cara pembayaran COD (Cash On Delivery) lalu Terdakwa mengkonfirmasi pemesanan Terdakwa dan setelah beberapa hari datang kurir mengantarkan paket tersebut lalu Terdakwa membayar paket tersebut;



- Bahwa Terdakwa membeli Obat Jenis Hexymer dari toko online melalui aplikasi lazada dengan menggunakan jasa pengiriman JNE sudah 3 (tiga) kali, ke toko "Albarak" 1 (satu) kali sedangkan 2 (dua) kali ke toko "jayaberkahselamanya yaitu:
 - a. Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah terdakwa, sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB di rumah terdakwa, sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp99.400,00 (sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
 - c. Hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di depan kantor, Desa Rejasari yang beralamat jalan Mandor Martinem Roy I, Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp99.500,00 (Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ia mengakui telah membeli obat jenis hexymer tersebut untuk di konsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk di jual ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat jenis Hexymer kepada:
 - a. Saksi Wandi 2 (dua) kali, sejak tanggal 11 sampai tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. Yoga Alias Bogel 5 (lima) kali, sejak tanggal 11 sampai tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Asep 1 (satu) kali, pada bulan Agustus 2022 sebanyak 3 (tiga) butir obat jenis heyxmer dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. Jaya alias JAYENG 2 (dua) kali, sejak tanggal 11 sampai tanggal 18 Agustus 2022 sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut dan telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;



- Bahwa Terdakwa menjual hexymer dengan cara menawarkan terlebih dahulu, setelah itu pembeli datang langsung membeli obat jenis hexymer kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat jenis hexymer tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Agus Gumelar bin Muchtar Dayun Sunaryo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di polisi benar semua;
- Bahwa Saksi Bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di depan Kantor Desa Rejasari yang beralamat jalan Mandor Martinem Roy I Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Petugas Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman obat-obatan terlarang melalui jasa pengiriman JNE EXPRESS dan saat mendatangi Kantor Agen JNE EXPRESS Kota Banjar, ditemukan 1 (satu) buah paket yang mencurigakan atas nama Revy Prayogi, kemudian petugas melakukan koordinasi dengan Saksi Yogi Gunawan bin Lartimin (kurir JNE EXPRESS) untuk melakukan kontrol delivery;
- Bahwa setelah 1 (satu) buah paket tersebut di kirimkan kepada si penerima, selanjutnya Saksi bersama dengan Fahrudin Yunus melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh pegawai desa rejasari yaitu Saksi Munardi Bin Jasiman yang Saksi tidak mengenal sebelumnya;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah paket, warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisi 100 (seratus) butir atas nama revyprayogi (089662049155) dengan alamat Jalan industri RT 08, RW 05, Rejasari, Langensari Kota Banjar jawa barat atas nama pengirim Albarak (085266623691) alamat DKI Jakarta, Kota Jakarta Utara dari JNE EXPREES dengan nomor resi: JNAP-



9052585554 serta 1 (satu) buah Handphone REDMI 9A, warna Biru dengan nomor Sim Card: 089662049155 di saku celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli Hexymer dengan cara membuka aplikasi Lazada dan muncul toko "Albarak" yang menjual vitamin ayam akan tetapi fotonya obat jenis hexymer, setelah itu dengan menggunakan akun Terdakwa yaitu "89662049155", Terdakwa memesan sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 99.500,- (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) lalu Terdakwa memasukan identitas penerima dengan alamat rumah Terdakwa kemudian memilih cara pembayaran COD (Cash On Delivery) lalu Terdakwa mengkonfirmasi pemesanan Terdakwa dan setelah beberapa hari datang kurir mengantarkan paket tersebut lalu Terdakwa membayar paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat Jenis Hexymer dari toko online melalui aplikasi lazada dengan menggunakan jasa pengiriman JNE sudah 3 (tiga) kali, ke toko "Albarak" 1 (satu) kali sedangkan 2 (dua) kali ke toko "jayaberkahselamanya yaitu:
 - a. Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah terdakwa, sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB di rumah terdakwa, sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp99.400,00 (sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
 - c. Hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di depan kantor, Desa Rejasari yang beralamat jalan Mandor Martinem Roy I, Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp99.500,00 (Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ia mengakui telah membeli obat jenis hexymer tersebut untuk di konsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk di jual ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat jenis Hexymer kepada:
 - a. Saksi Wandi 2 (dua) kali, sejak tanggal 11 sampai tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);



- b. Yoga Alias Bogel 5 (lima) kali, sejak tanggal 11 sampai tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Asep 1 (satu) kali, pada bulan Agustus 2022 sebanyak 3 (tiga) butir obat jenis heyxmer dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. Jaya alias JAYENG 2 (dua) kali, sejak tanggal 11 sampai tanggal 18 Agustus 2022 sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut dan telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa menjual hexymer dengan cara menawarkan terlebih dahulu, setelah itu pembeli datang langsung membeli obat jenis hexymer kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat jenis hexymer tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
3. Muhammad Reza Als Reza Bin A. Rahman dibawah sumpah dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 20.00 wib ketika Saksi sedang berada di kosan yang beralamat di Jalan Mengkudu Luar Blok L, Nomor 36, RT 001, RW 012, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja DKI Jakarta Utara, saksi ditangkap petugas kepolisian sat res narkoba polres banjar dan melakukan penggeledahan terhadap saksi dengan disaksikan oleh anak pemilik kosan
 - Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A50, warna putih dengan casing warna abu-abu, nomor IMEI 1: 357180101603313 dan IMEI 2: 357180101603311 nomor Sim Card: 085266623691, 51 (lima puluh satu) buah paket atasnama pengirim Albarak (085266623691) yang berisi obat jenis hexymer 1 (satu) pot yang berisikan 1.000 (seribu) butir, 1 (satu) buah Printer Barcode Merk Xprinter warna hitam, 1 (satu) Buah buku tabungan Bank BCA atas nama M. Reza dengan nomor rekening: 6900541587 dan 1 (satu) Buah ATM Bank BCA dengan nomor



rekening: 6019-0075-6243-9324, kemudian saksi berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan Pemeriksaan Lebih lanjut;

- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi, saksi mengakui bahwa toko Albarak yang ada di aplikasi lazada merupakan milik saksi yang dikelola sendiri dan menjual obat jenis hexymer sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mendapatkan obat jenis hexymer berawal dari sales obat yang mengaku bernama Selamat datang ke toko kosmetik Prednisone Berkah dengan alamat Jalan Menteng Terusan 8-108 RT 14, RW 07, Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara menawarkan obat tersebut dan saksi mencoba membeli sebanyak 5 (lima) pot yang mana setiap 1 (satu) pot berisi 1.000 (seribu) butir dengan jumlah total 5.000 (lima ribu) butir obat jenis hexymer;
- Bahwa saksi telah membeli obat jenis hexymer dari Selamat sebanyak 6 (enam) kali yang mana setiap pembelian sebanyak 5 (lima) pot dan Saksi belum pernah membeli obat jenis lainnya kepada Selamat tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di sekitar daerah Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, saksi menerima pesanan obat jenis hexymer sebanyak sebanyak 100 (seratus) butir dari akun Terdakwa dengan harga Rp99.500,00 (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) berikut ongkos kirim dengan cara pembayaran COD (Cash On Delivery);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB saksi mengkonfirmasi pemesanan akun Terdakwa dan selanjutnya Saksi melakukan pembungkusan (paket) kemudian mengirmikan paket tersebut ke DROP OFF Lazada yang berada disekitar daerah keluraahab lagoa, Keamatan Koja, Kota Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Kamis 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mendapatkan Notifikasi bahwa paket diterima oleh Terdakwa di depan kantor Desa Rejasari yang beralamat Jalan Mandor Martinem Roy I, Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar
- Bahwa setelah paket tersebut telah diterima oleh Terdakwa kemudian uang penjualan masuk kedalam dompet toko online melalui aplikasi



lazada dengan nama toko "Albarak" setelah itu uang hasil penjualan saksi transfer ke rekening milik saksi;

- Bahwa saksi menjual obat jenis hexymer kepada akun Terdakwa baru 1 (satu) kali;
- Bahwa selain kepada akun Terdakwa, saksi pernah menjual obat jenis hexymer kepada akun lainnya;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual obat jenis hexymer yaitu untuk mencari keuntungan dan sudah mendapatkan keuntungan sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah habis saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak terkait untuk menjual atau mengedarkan obat jenis hexymer di wilayah Kota Banjar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui manfaat dan khasiat serta golongan apa obat jenis hexymer tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi masih mengingat dan mengenalinya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Wandi Als Munding Bin Narto dibawah sumpah dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli obat jenis hexymer kepada Terdakwa pada hari selasa tanggal 23 Agustus 2022 tersebut sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli obat jenis hexymer kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat didusun sindanggalih Rt 008 Rw 005 Kel/Desa Rejasari Kec.Langensari Kota Banjar sebanyak 16 (enam belas) butir dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh butir) dan yang kedua pada hari selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wib dirumah Terdakwa yang beralamat didusun sindanggalih Rt 008 Rw 005 Kel/Desa Rejasari Kec.Langensari Kota Banjar sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika saksi membeli obat hexymer yang pertama kepada Terdakwa saksi seorang diri sedangkan untuk pembelian yang kedua saksi bersama dengan Yoga Als Bogel;



- Bahwa uang yang saksi gunakan untuk membeli obat jenis hexymer kepada Terdakwa yaitu uang saksi sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli obat jenis hexymer kepada Terdakwa untuk saksi konsumsi seorang diri agar semangat dalam bekerja;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bisa membeli obat jenis hexymer kepada Terdakwa yaitu karena awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui pesan whatsapp memberitahu bahwa Terdakwa mempunyai obat jenis hexymer selanjutnya saksi membalas dengan menanyakan berapa harganya dan Terdakwa menjawab bahwa 3 (tiga) butir harganya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wib saksi langsung datang kerumah Terdakwa yang beralamat didusun sindanggalih Rt 008 Rw 005 Kel/Desa Rejasari Kec.Langensari Kota Banjar dan langsung membeli obat jenis hexymer sebanyak 16 (enam belas) butir dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh butir);
- Bahwa obat yang saksi beli dari Terdakwa yang sudah 2 (dua) kali pembelian tersebut sudah habis saksi konsumsi bersama Saksi Yoga Als Bogel;
- Bahwa saksi hanya membeli obat jenis hexymer kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan obat jenis hexymer yang dengan sengaja diedarkan atau dijual kepada saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menjual obat jenis hexymer tersebut selain kepada saksi yaitu kepada Saksi Yoga Als Bogel dan kepada Sdr. Asep Jumarito Als ASEP;
- Bahwa pada saat saksi membeli obat hexymer kepada Terdakwa obat jenis hexymer tersebut dikemas dalam plastik klip warna bening;
- Bahwa saksi suka mengkonsumsi atau meminum Obat jenis hexymer tersebut sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dan selain mengkonsumsi obat jenis hexymer saksi juga pernah mengkonsumsi obat jenis maxtril dan obat jenis antimo;



- Bahwa yang saksi rasakan setelah mengkonsumsi Obat jenis hexymer dan Obat jenis Trihexyphenidhyl yaitu tenggorokan menjadi kering dan badan terasa lemas;
- Bahwa selain kepada Terdakwa saksi belum pernah membeli Obat jenis hexymer kepada orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguuntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan polisi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa memiliki obat jenis hexymer sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 100 (seratus) butir obat jenis hexymer;
- Bahwa Terdakwa memesan obat jenis hexymer pada hari jumat tanggal 19 agustus 2022 sekira jam 18.16 Wib di rumah Terdakwa dengan alamat Dsn.Sindanggalih Rt. 008 Rw. 005 Desa. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari toko online melalui aplikasi lazada dengan nama toko "Albarak" pada hari kamis 25 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib di depan kantor Desa Rejasari yang beralamat Jalan Mandor Martinem Roy I Ds. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis hexymer tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 100 (seratus) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 99.500,- (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa awalmula Terdakwa membeli obat jenis hexymer tersebut Terdakwa membuka aplikasi Lazada dan muncul toko "Albarak" yang menjual vitamin ayam akan tetapi fotonya obat jenis hexymer, setelah itu Terdakwa memesan obat jenis hexymer ke toko "Albarak" sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 99.500,- (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) lalu Terdakwa memasukan identitas penerima dengan alamat rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memilih cara pembayaran



COD (Cash On Delivery) dengan total pembayaran dengan ongkir Rp. 99.500,- (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) lalu Terdakwa mengkonfirmasi pemesanan Terdakwa kemudian setelah beberapa hari datang kurir mengantarkan paket tersebut lalu Terdakwa membayar paket tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli Obat Jenis Hexymer dari toko online melalui aplikasi lazada sudah 3 (tiga) kali ke toko "Alabarak" baru 1 (satu) kali dengan menggunakan akun milik Terdakwa yang bernama "89662049155" sedangkan ke toko "jayaberkahselamanya" sudah 2 (dua) kali dengan menggunakan akun milik Terdakwa yang bernama "89662049155";
- Bahwa pembelian Pertama pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 13.00 Wib di rumah Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kedua pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 12.00 Wib di rumah Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 99.400,- (sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), ketiga pada hari Kamis 25 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib di depan kantor Desa Rejasari yang beralamat Jalan Mandor Martinem Roy I Ds. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar, sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 99.500,- (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan semua pembelian tersebut menggunakan jasa pengiriman JNE;
- Bahwa selain obat jenis hexymer Terdakwa belum pernah membeli obat jenis lainnya dari toko online tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat jenis hexymer yaitu sebagian Terdakwa jual dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada Saksi WANDI sudah 2 (dua) kali, Saksi YOGA Als BOGEL sudah 5 (lima) kali, Sdr. ASEP 1 (satu) kali, Sdr. JAYA Als JAYENG sudah 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada Sdr. Wandi sejak tanggal 11 sampai tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Sdr. Yoga Als Bogel sejak tanggal 11 sampai tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima



puluh ribu rupiah), Sdr. ASEP sekira bulan agustus 2022 sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Sdr. Jaya Als Jayeng sejak tanggal 11 sampai tanggal 18 agustus 2022 sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan Semuanya Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa Menjual Obat jenis hexymer sejak bulan agustus 2022 akan tetapi Terdakwa mengkonsumsi obat jenis hexymer tersebut sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi obat jenis hexymer tersebut yang Terdakwa rasakan yaitu badan terasa lemas, pikiran tenang dan tenggorokan kering dan selain mengkonsumsi obat jenis hexymer Terdakwa juga pernah mengkonsumsi obat jenis maxtril dan obat jenis antimo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui manfaat dan khasiat dari obat jenis hexymer dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak terkait untuk menjual atau mengedarkan obat jenis hexymer di wilayah Kota Banjar serta Terdakwa tidak mengetahui termasuk kedalam golongan apa obat jenis hexymer;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian sat res narkoba polres banjar yaitu pada hari kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib di depan kantor Desa Rejasari yang beralamat Jalan Mandor Martinem Roy I Ds. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian sat res narkoba polres banjar, Terdakwa telah menerima paket yang berisi obat jenis hexymer, sendirian;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian sat res narkoba polres banjar kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian sat res narkoba polres banjar dan ditemukan 1 (satu) buah paket, warna biru a.n. revyprayogi (089662049155) alamat Jalan industri rt. 08 rw. 05 Rejasari, Langensari Kota Banjar jawa barat dan a.n. pengirim Albarak (085266623691) alamat DKI Jakarta, Kota Jakarta Utara dari JNE EXPREES dengan nomor resi : JNAP-



9052585554 yang berisikan 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) buah Handphone REDMI 9A, warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 861450035734409 dan IMEI 2 : 861450035734417 nomor Sim Card : 089662049155;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian sat res narkoba polres banjar dan ditemukan 1 (satu) buah paket, warna biru a.n. revyprayogi (089662049155) alamat Jalan industri rt. 08 rw. 05 Rejasari, Langensari Kota Banjar Jawa Barat dan a.n. pengirim Albarak (085266623691) alamat DKI Jakarta, Kota Jakarta Utara dari JNE EXPREES dengan nomor resi : JNAP-9052585554 yang berisikan 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer yang berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) buah Handphone REDMI 9A, warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 861450035734409 dan IMEI 2 : 861450035734417 nomor Sim Card : 089662049155 di tangan Terdakwa disaksikan oleh pegawai desa Saksi MUNARDI Bin JASIMAN dan kepala Desa Rejasari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0192.K tanggal 05 September 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc atas nama Terdakwa REVY PRAYOGI Als YOGI Bin JASMIN atas hasil pemeriksaan Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,71 cm, tebal 0,37 cm adalah benar Trihexyphenidyl positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan MF yang diduga obat jenis hexymer yang berisi 100 (seratus) butir (10 butir dipakai untuk uji lab, sisa 90 butir), 1 (satu) buah bungkus bekas paket, warna biru An. Revy Prayogi (089662049155) alamat jalan Industri Rt. 08/ Rw. 05 Rejasari, Langensari Kota Banjar Jawa Barat dan An. Pengirim Albarak (085266623692) Alamat DKI Jakarta Kota Jakarta Utara dari JNE Express dengan nomor resi : JNAP-9052585554 dan 1 (satu) buah handphone Redme 9A warna biru dengan imei 1



: 861450035734409 dan imei 2 : 861450035734417 dengan nomor simcard : 0896622049155 yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan juga diketahui serta dibenarkan baik oleh saksi-saksi mau pun oleh terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wib unit I sat res narkoba polres banjar mengamankan terdakwa di depan kantor Desa Rejasari yang beralamat Jalan Mandor Martinem Roy I Ds. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar karena menerima 1 (satu) buah paket atas nama terdakwa yang berisikan obat jenis hexymer;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh pegawai desa rejasari yaitu Munardi Bin Jasiman dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah paket, warna biru an. revyprayogi (089662049155) alamat Jalan industri RT 008 RW 005 Rejasari, Langensari Kota Banjar jawa barat dan an. pengirim Albarak (085266623691) alamat DKI Jakarta, Kota Jakarta Utara dari JNE EXPREES dengan nomor resi : JNAP-9052585554 yang berisikan 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang didalamnya terdapat obat jenis hexymer berisi 100 (seratus) butir di tangan terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone REDMI 9A, warna Biru dengan nomor Sim Card : 089662049155 di saku celana sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa kekantor Sat Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 18.16 Wib terdakwa membuka aplikasi Lazada, kemudian terdakwa menemukan toko "Albarak" yang menjual vitamin ayam akan tetapi fotonya obat jenis Hexymer. Setelah itu terdakwa memesan obat jenis hexymer ke toko "Albarak" sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 99.500,- (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kemudian terdakwa memasukkan identitas penerima dengan alamat rumah Terdakwa di Dsn. Sindanggalih RT 008 Rw 005 Desa Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar, kemudian terdakwa memilih cara pembayaran COD (Cash On Delivery). Setelah itu terdakwa mengkonfirmasi pesanan



tersebut dan setelah beberapa hari datang kurir paket mengantarkan paket tersebut, kemudian terdakwa membayar paket tersebut;

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan akun miliknya yang Bernama "89662049155", telah membeli obat jenis Hexymer melalui aplikasi Lazada sebanyak 1 (satu) kali ke toko "Albarak" dan sebanyak 2 (dua) kali ke toko "Jayaberkahselamanya" dan semua pembelian tersebut menggunakan jasa pengiriman JNE;
- Bahwa sebelum terdakwa di tangkap, Terdakwa telah menjual obat jenis Hexymer kepada:
 - a. Saksi Wandu 2 (dua) kali, sejak tanggal 11 sampai tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. Saksi Yoga Alias Bogel 5 (lima) kali, sejak tanggal 11 sampai tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Asep 1 (satu) kali, pada bulan Agustus 2022 sebanyak 3 (tiga) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. Jaya alias JAYENG 2 (dua) kali, sejak tanggal 11 sampai tanggal 18 Agustus 2022 sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari menjual Obat jenis Hexymer tersebut dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak terkait untuk menjual atau mengedarkan obat jenis hexymer dan pada kemasan obat hexymer yang dijual terdakwa tidak terdapat tulisan nomor ijin edar atau perizinan berusaha lainnya, tidak ada pula isi bahan baku, maupun manfaat/khasiat dari obat hexymer tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha";
3. Bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Revy Prayogi als Yogi Bin Jasmin adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banjar, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha";

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah menghendaki atau mengetahui (gewild en bevoogd).



Menimbang yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto penjelasan angka 4 Pasal 106 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, ternyata pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wib unit I sat res narkoba polres banjar mengamankan terdakwa di depan kantor Desa Rejasari yang beralamat Jalan Mandor Martinem Roy I Ds. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar karena menerima 1 (satu) buah paket atas nama terdakwa yang berisikan obat jenis hexymer;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh pegawai desa rejasari yaitu Munardi Bin Jasiman dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah paket, warna biru an. revyprayogi (089662049155) alamat Jalan industri RT 008 RW 005 Rejasari, Langensari Kota Banjar jawa barat dan an. pengirim Albarak (085266623691) alamat DKI Jakarta, Kota Jakarta Utara dari JNE EXPREES dengan nomor resi : JNAP-9052585554 yang berisikan 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan mf yang didalamnya terdapat obat jenis hexymer berisi 100 (seratus) butir di tangan terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone REDMI 9A, warna Biru dengan nomor Sim Card : 089662049155 di saku celana sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 18.16 Wib terdakwa membuka aplikasi Lazada, kemudian terdakwa menemukan toko "Albarak" yang menjual vitamin ayam akan tetapi



fotonya obat jenis Hexymer. Setelah itu terdakwa memesan obat jenis hexymer ke toko "Albarak" sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 99.500,- (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kemudian terdakwa memasukkan identitas penerima dengan alamat rumah Terdakwa di Dsn. Sindanggalih RT 008 Rw 005 Desa Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar, kemudian terdakwa memilih cara pembayaran COD (Cash On Delivery). Setelah itu terdakwa mengkonfirmasi pesanan tersebut dan setelah beberapa hari datang kurir paket mengantarkan paket tersebut, kemudian terdakwa membayar paket tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat jenis Hexymer melalui aplikasi Lazada sebanyak 1 (satu) kali ke toko "Albarak" dan sebanyak 2 (dua) kali ke toko "Jayaberkahselamanya" dengan menggunakan akun miliknya yang Bernama "89662049155" dan semua pembelian tersebut menggunakan jasa pengiriman JNE;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa di tangkap, Terdakwa telah menjual obat jenis Hexymer kepada:

- a. Saksi Wandu 2 (dua) kali, sejak tanggal 11 sampai tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- b. Saksi Yoga Alias Bogel 5 (lima) kali, sejak tanggal 11 sampai tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Asep 1 (satu) kali, pada bulan Agustus 2022 sebanyak 3 (tiga) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- d. Jaya alias JAYENG 2 (dua) kali, sejak tanggal 11 sampai tanggal 18 Agustus 2022 sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari menjual Obat jenis Hexymer tersebut dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak terkait untuk menjual atau mengedarkan obat jenis hexymer dan pada kemasan obat hexymer yang dijual terdakwa tidak terdapat tulisan nomor ijin edar atau perizinan berusaha lainnya, tidak ada pula isi bahan baku, maupun



manfaat/khasiat dari obat hexymer tersebut, sehingga unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha telah terpenuhi

Ad.3. Unsur “bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa telah menjual obat jenis Hexymer kepada:

- a. Saksi Wandu 2 (dua) kali, sejak tanggal 11 sampai tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- b. Saksi Yoga Alias Bogel 5 (lima) kali, sejak tanggal 11 sampai tanggal 23 Agustus 2022 sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Asep 1 (satu) kali, pada bulan Agustus 2022 sebanyak 3 (tiga) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- d. Jaya alias JAYENG 2 (dua) kali, sejak tanggal 11 sampai tanggal 18 Agustus 2022 sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka terhadap pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan MF yang diduga obat jenis hexymer yang berisi 100 (seratus) butir (10 butir dipakai untuk uji lab, sisa 90 butir);



- 1 (satu) buah bungkus bekas paket, warna biru An. Revy Prayogi (089662049155) alamat jalan Industri Rt. 08/ Rw. 05 Rejasari, Langensari Kota Banjar Jawa Barat dan An. Pengirim Albarak (085266623692) Alamat DKI Jakarta Kota Jakarta Utara dari JNE Express dengan nomor resi : JNAP-9052585554;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone Redme 9A warna biru dengan imei 1 : 861450035734409 dan imei 2 : 861450035734417 dengan nomor simcard : 0896622049155;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terus menerus sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus obat warna kuning bertuliskan MF yang diduga obat jenis hexymer yang berisi 100 (seratus) butir (10 butir dipakai untuk uji lab, sisa 90 butir);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Bjr



- 1 (satu) buah bungkus bekas paket, warna biru An. Revy Prayogi (089662049155) alamat jalan Industri Rt. 08/ Rw. 05 Rejasari, Langensari Kota Banjar Jawa Barat dan An. Pengirim Albarak (085266623692) Alamat DKI Jakarta Kota Jakarta Utara dari JNE Express dengan nomor resi : JNAP-9052585554;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Redme 9A warna biru dengan imei 1 : 861450035734409 dan imei 2 : 861450035734417 dengan nomor simcard : 0896622049155;

Dikembalikan kepada Terdakwa Revy Prayogi als Yogi Bin Jasmin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh kami, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., selaku Hakim Ketua, Muhamad Adi Hendrawan, S.H. dan Petrus Nico Kristian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., selaku Hakim Ketua, Muhamad Adi Hendrawan, S.H. dan Petrus Nico Kristian, S.H., dibantu oleh Willy Wiranta Prawira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar serta dihadiri oleh Candra Herawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Petrus Nico Kristian, S.H.

Panitera Pengganti,

Willy Wiranta Prawira, S.H